

MEKANISME PENENTUAN HARGA: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Amirah

Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi

Universitas Pancasakti Tegal

Email: meera2984@yahoo.co.id

Abstract

Market mechanisms is an exchange of goods and services and have been going on since the beginning of human civilization. The importance of the market in Islam can not be separated from the functioning of the market as an arena for the sale and purchase of physical activity, but the rules, norms and issues related to the market, one of which is the determination of the price. In the concept of sharia economics, determination of price is done by consensus between sellers and buyers. In contrast to conventional economic bargaining done by the strength and ability of each party to argue. The basic assumption used in this concept not only to maximize profits or increase wealth per se, as there is the underlying assumption in the conventional economy, but must have the intention to help each other, and facilitate between the two sides. Intervention can be done during the determination of price concerns and protect the interests of society at large, and there is no injured party.

Keywords: *Price, sharia economic*

A. Pendahuluan

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Islam memandang bahwa transaksi harus dilakukan secara sukarela (*'antaradim minkum*) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.

Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Dalam hal ini, Islam telah mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, termasuk terkait dengan mekanisme penentuan harga.

B. Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Syariah

Dasar dari pengembangan ekonomi mikro tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas. (Karim; 2003). Dalam perjalanan perkembangan ekonomi syariah, ditemukan catatan sejarah yang direkam oleh ulama muslim dalam buku-bukunya yang menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pasar bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat muslim.

1. Pemikiran Abu Yusuf (731-798 M)

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya jika tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Hal ini sebagaimana halnya hukum permintaan dan penawaran yang telah kita ketahui. Akan tetapi, Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu demikian. Menurut Abu Yusuf, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah). Kadang-kadang makanan berlimpah tapi mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah”.

Pernyataan ini secara implisit menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh permintaan saja, tetapi juga tergantung pada penawaran terhadap barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang, atau lainnya.

Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu, dimana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Poin kontroversi lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*ta'sir*). Iamenantang penguasa yang menetapkan harga.

Argumennya didasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas :“Orang-orang berkata: ‘Ya Rasulullah, harga melonjak tinggi. Maka tentukanlah harga bagi kami.’Rasulullah menjawab, “Allah yang menentukan harga yang maha penahan, yang maha pelepas dan Maha Pemberi rezeki.Dan aku berharap semoga ketika aku bertemu Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntut aku dengan satu kedzaliman dalam masalah harta dan darah”.

2. Al- Ghazali

Imam Al Ghazali dalam karyanya kitab Ihya ‘Ulumuddin banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan,“Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut.Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar.Petani, tukang kayu, dan pandai besi tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan.Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang”. Dari pernyataan tersebut, al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut *double coincidence*, dan karena itu diperlukan suatu pasar.

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga

menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan, “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah”. Yang lebih menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, “Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keinginan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

3. Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah. Pada bab “harga-harga di kota-kota” (Prices in Towns), Ia membagi jenis barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran pangan dan barang pokok sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Disini, Ibn Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga. Secara

lebih rinci juga dijelaskan pengaruh persaingan antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.

Karena terjadi peningkatan *disposable income* dari penduduk seiring dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengonsumsi barang mewah. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”

Disamping itu, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak banyak membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

4. Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibn Taimiyah dicurahkan melalui buku *Al-Hisbah fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada masalah pergerakan harga. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), disamping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zulm/injustice) dari para pedagang/ penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam *Al-Hisbah*-nya, Ibn Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan: “Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zulm/ injustice)

dari beberapa bagian pelaku transaksi. Hal ini disebabkan oleh defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaannya. Penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang. Terkadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.”

- a. Ibn Taimiyah juga menjelaskan secara lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor ini yaitu: Keinginan masyarakat terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau kurangnya barang yang diminta tersebut (*al-matlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Jumlah permintaan (*demand*/tullah) juga mempengaruhi harga. Jika permintaan akan suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sedikitnya permintaan barang.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-muwa'id*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (*suka menunda kewajiban atau mengingkarinya*).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (*uang*) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima secara luas.

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (price intervention) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya iktikar.

Dari pemikiran-pemikiran diatas, pada dasarnya menyimpulkan bahwa aktivitas jual beli dapat berjalan jika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Harga yang ditawarkan tidak semata-mata untuk kepentingan pembeli, yaitu dalam usaha memaksimalkan keuntungan. Selain itu, pembeli juga harus mempertimbangkan bahwa harga jual yang ditawarkan harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha. Harga jual yang ditawarkan harus mampu menutup biaya usaha.

Disamping itu, aktifitas perdagangan juga merupakan suatu tindakan ibadah, dimana tujuan jual beli adalah untuk mencari rahmat Allah SWT, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasarnya adalah bahwa penjual dan pembeli mempunyai niat untuk saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan kedua belah pihak, serta baik penjual maupun pembeli harus berusaha saling jujur, dan harga ditentukan dengan jalan pemufakatan antara penjual dan pembeli.

C. Mekanisme Harga dalam Ekonomi Konvensional

Mekanisme harga dalam ekonomi konvensional merupakan hasil interaksi antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran, dimana harga dicapai pada titik keseimbangan pasar, secara grafik, harga keseimbangan merupakan titik temu antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. (Budiono; 1997). Perubahan harga berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tersebut dapat mengakibatkan untung atau rugi bagi pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli.

Harga sebagai hasil interaksi permintaan dan penawaran secara normatif merupakan harga yang efisien. Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar mempunyai kekuatan yang seimbang, baik kekuatan keuangan, penguasaan barang, pemahaman informasi, dan lain-

lain. Namun pada kenyataannya, kekuatan para pelaku pasar tidak pernah terjadi. Dalam kondisi demikian, para pelaku pasar yang mempunyai kekuatan lebih akan dapat memperlakukan harga, sehingga posisi pelaku yang mempunyai kekuatan berlebih akan selalu diuntungkan, dan bias memakan pelaku pasar yang lemah kekuatannya. (Isgiyarta: 2012).

Singkatnya, mekanisme penentuan harga jual dalam ekonomi konvensional bertujuan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasar dalam mekanisme ini adalah kepentingan diri sendiri lebih diutamakan, serta penjual dan pembeli memiliki sumber daya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Sedangkan mekanisme penentuan harga jual ditentukan oleh tawar-menawar berdasarkan kemampuan berargumentasi dan kekuatan masing-masing.

D. Intervensi Harga

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power
2. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya iktikar atau ghaban faa-hisy
3. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

E. KESIMPULAN

Salah satu aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa, dimana dari aktivitas tersebut akan membentuk sebuah harga. Dalam konsep ekonomi syariah, tujuan diadakannya transaksi jual beli adalah untuk mencari rahmat Allah SWT, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, tujuan bertransaksi adalah untuk memaksimalkan laba. Asumsi dasar dalam ekonomi syariah adalah penjual dan pembeli mempunyai niat saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan antara kedua belah pihak, serta penjual dan pembeli harus berusaha untuk saling jujur. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, asumsi dasarnya adalah kepentingan diri sendiri lebih diutamakan, penjual dan pembeli memiliki sumber daya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Mekanisme penentuan harga dalam ekonomi konvensional dilakukan dengan tawar-menawar dengan berdasarkan kemampuan berargumentasi dan kekuatan pada masing-masing pihak. Sedangkan dalam ekonomi syariah, harga ditentukan dengan cara pemufakatan dari kedua belah pihak.

Intervensi penentuan harga diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam Islam dengan syarat menyangkut dan melindungi kepentingan masyarakat luas, dengan tujuan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Isgiyarta, Jaka, (2012), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam: Menuju Sirathal Mustaqim*, Yogyakarta: Ekonisia
- Jusmaliani, (2005), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Karim, Adiwarmman A., (2001), *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Karim, Adiwarmman A., (2003), *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT Indonesia
- Mannan, M. Abdul, (1997), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- <http://satirisyariah.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pasar-menurut-abu-yusuf-731.html>
- <http://dausalhuriyah.blogspot.com/2009/08/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga.html>
- <http://aiqiasya.blogspot.com/2009/07/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonom.html>
- <http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/>